

## BAB II

### AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR DAN KODE ETIK JURNALISTIK

#### 2.1. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

##### 2.1.1. *Pengertian Amar Ma'ruf Nahi Munkar*


Menurut Nurcholis Madjid, dalam berkembangnya dakwah di tengah masyarakat cenderung mengarah pada *nahi munkar*, yakni tekanan-tekanan untuk melawan atau perjuangan reaktif, dan kurang *amar ma'rufnya*, yang mengajak pada kebaikan, kebersamaan, suatu cita-cita dalam bentuk perjuangan proaktif. Barangkali ini sebabnya sikap proaktif masih menjadi tantangan besar kaum muslim (Madjid, 1999 : 97).

Secara sosiologis, keduanya, yakni *al-ma'ruf* dan *al-munkar* menunjuk pada kenyataan bahwa kebaikan dan keburukan itu terdapat dalam masyarakat. Umat Islam dituntut untuk mengenali kebaikan dan keburukan yang ada dalam masyarakat, kemudian mendorong, memupuk, dan memberanikan diri kepada tindakan-tindakan kebaikan, dan pada waktu yang sama ia mampu mencegah, menghalangi, dan menghambat tindakan-tindakan keburukan.

*Amar maruf nahi munkar* merupakan tuntunan yang diturunkan Allah dalam kitab-kitabnya di sampaikan oleh rasul-rasulnya, dan merupakan bagian dari syariat Islam. Risalah Allah, ada yang berupa berita (akhbar) dan ada juga berupa tuntunan berupa (insya). Akhbar disini menyangkut zatnya, makhluknya, seperti

tauhidullah dan kisah-kisah yang mengandung janji baik dan buruk (wa'ad dan wa'iid). Adapun isinya adalah perintah (*amar*), larangan (*nahi*) dan pembolehan (ibadah) (Taimiyyah, 1990 : 15).

Ungkapan ini tersebut dalam hadist "Qul huwallahu ahad setara dengan seper tiga Al-Quran" (HR. Abu Daud, Turmidi, nasa'I). Yang seperti itu adalah "tauhid". Sedang isi kandungan Al-Quran berupa kisah-kisah, tauhid dan amar. Allah SWT berfirman :



Artinya :

“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka[574]. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan

*kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung” (Q.S. Al A’raff : 157) (Depag RI, Cemerlang 2010 : 246).*

Isi ayat tersebut diatas merupakan kejelasan risalah beliau. Allah lah yang memerintah lidah beliau untuk mengemukakan segala yang *ma’ruf* dan melarang segala yang *munkar*, menghalalkan semua yang baik dan mengharamkan segala kekejian dan keburukan dalam suatu hadist dinyatakan : Artinya: *”Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemulyaan akhlak”* (Imam Maliki dalam Al-Muwaththa’ jilid 5 hal 251).

Dengan diutusnya beliau, Allah menyempurnakan Din yang mengandung perintah yang *ma’ruf* dan larangan bagi segala yang *munkar*, menghalalkan yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Sedang rasul-rasul terdahulu, ada yang mengharamkan sebagian yang baik untuk umatnya, seperti firmanNya, *”Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulu) dihalalkan bagi mereka”* (Q.S. An Nisaa : 160).

Tidak semua kekejian diharamkan oleh mereka, seperti Firman-Nya. *”Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil, kecuali yang diharamkan oleh Israil (Ya’qub) untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan.”*(Ali Imran: 93).

Adapun pengertian *”nahi munkar”* adalah mengharamkan segala bentuk kekejian, sedang *”amar ma’ruf”* berarti

memerintahkannya semua yang baik yang diperintahkan Allah. Perintah melakukan semua yang baik dan melarang semua yang keji akan terlaksana secara sempurna karena diutusnya Rasulullah Saw oleh Allah Swt, untuk menyempurnakan akhlak mulai bagi umatnya.

Jelas, Allah telah menyempurnakan agama ini untuk kita, telah melengkapi nikmat kepada kita, juga ridho Islam sebagai satu satunya agama bagi umat manusia. Oleh karena itu umat Muhammad Saw, sebagai umat yang terbaik, seperti firman-Nya. *"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, mencegah dari yang munkar, dan kepada Allah."* (Q.S. Ali Imran : 110).

Dengan jelas Allah menegaskan bahwa umat ini adalah sebaik-baiknya umat yang senantiasa berbuat ihsan sehingga keberadaannya sangat besar manfaatnya bagi segenap umat manusia. Dengan *amar ma'ruf nahi munkar* itu mereka menyempurnakan seluruh kebaikan dan kemanfaatan bagi umat manusia. Sedangkan bagian umat yang lain tidak ada yang memerintahkan untuk meleksanakan semua yang *ma'ruf* bagi kemaslahatan seluruh lapisan manusia, dan tidak pula melarang semua orang dari berbuat kemunkaran. Mereka tidak berjihad untuk itu. Bahkan di antara mereka ada yang sama sekali tidak pernah berjihad, seperti Bani Israil, mereka lebih banyak melakukan penganiayaan dan pengusiran serta pembunuhan terhadap musuh-musuh mereka. Semua ini mereka

melakukan bukan dalam rangka mengarahkan mereka (musuh) kepada hidayah dan kebaikan atau menyeru mereka menjelaskan yang *ma'ruf nahi munkar* (Taimiyyah, 1990:15 - 18).

Pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah wajib hukumnya, dan bahwa kewajiban itu tidak akan gugur sepanjang ada kemampuan untuk melaksanakannya. Kecuali apa bila telah ada orang-orang lain yang melaksanakannya secara cukup (Ghozali, 2003 : 32-33).

Berkenaan dengan masalah perintah dan larangan, kita perlu memahami kembali peranan *amar ma'ruf nahi munkar* (menyeru kepada yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar*) yang diajarkan Islam kepada umatnya. Karena banyak diantara kita yang belum memahami hakikat, fungsi dan kedudukannya diantara ibadah-ibadah lainnya. Semuanya itu menyebabkan kurang berfungsinya konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kehidupan kita sehari-hari, apabila pada era modernisasi yang tidak pernah sepi dari kemunkaran. Pembahasan masalah kebaikan dan kemunkaran sangat luas dan beragam bentuknya, namun sampai pada saat ini banyak orang-orang Islam yang mengkonsumsi kebaikan hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Demikian halnya terhadap kemunkaran, mereka hanya mencegah kemunkaran dari dirinya pribadi dan membiarkan orang lain.

Tujuan *beramar ma'ruf nahi munkar* yang diturunkan di atas bumi ini adalah sebagai *rahmatan lil alamin* yakni sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Untuk mewujudkan tersebut dalam kenyataan, sekaligus untuk mempertahankan kedudukan orang mukmin sebagai umat yang terbaik yang ditampilkan Allah di arena kehidupan ini, maka sangat diperlukan suatu konsepsi yang harus dilaksanakan secara konsekuen. Konsep itu tak lain melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* tanpa adanya cadangan sesuai dengan Al-Quran.


Terlebih dalam kemajuan dimasa ini dimana kehidupan senantiasa diwarnai dengan pertarungan dan pertentangan yang demikian dahsyat, maka dengan adanya keberanian sikap untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* tersebut sangat diperlukan. *Nahi munkar* artinya melarang kepada perbuatan yang *munkar* (Syukir, 1983: 11). Menurut Shihab (2001 : 162), kata *munkar* dipahami banyak ulama sebagai segala sesuatu, baik ucapan maupun perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan agama, akal, dan adat istiadat. Penekanan kata *munkar* lebih banyak pada adat-istiadat. Demikian juga kata *ma'ruf* yang dipahami dalam arti adat istiadat yang sejalan dengan tuntunan agama.

*Amar ma'ruf nahi munkar*, digunakan syariat Islam untuk pengertian memerintahkan atau mengajak diri dan orang lain melakukan hal-hal yang dipandang baik oleh agama, dan melarang

atau mencegah diri dan orang lain dari melakukan hal- hal yang dipandang buruk oleh agama. Ulama fikih sepakat bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* adalah prinsip yang harus dimiliki setiap muslim.

Menurut Shihab (2001 : 165) mengemukakan tentang *amar ma'rûf nâhî munkar* bahwa penggunaan dua kata yang berbeda itu menunjukkan keharusan adanya dua kelompok dalam masyarakat Islam. Kelompok pertama yang bertugas mengajak, dan kelompok kedua yang bertugas memerintah dan melarang. Kelompok kedua ini tentulah memiliki kekuasaan di bumi “ajaran ilahi di bumi ini bukan sekedar nasehat petunjuk dan penjelasan ini adalah salah satu sisi, sedang sisi yang kedua adalah melaksanakan kekuasaan pemerintah dan melarang, agar *ma'ruf* dapat wujud dan kemunkaran dapat sirna..

Allah berfirman :



Artinya :

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*, merekalah orang-orang yang *beruntung*. (Depag RI, Cemerlang, 2010 : 93).

Perlu dicatat bahwa apa yang diperintahkan oleh ayat diatas sebagaimana terbaca barkaitan pula dengan dua hal, mengajak

dikaitkan dengan al-khair, sedang memerintah jika berkaitan dengan perintah melakukan dikaitkan dengan *al-ma'ruf*, sedang perintah untuk tidak melakukan, yakni melarang dikaitkan dengan *almunkar*. Ini berarti mufasir tersebut mempersamakan kandungan *al-khoir* dengan *alma'ruf* dan bahwa lawan dari *al-khoir* adalah *al-munkar*. Padahal, hemat penulis, tidak ada dua kata yang berbeda, walau sama akar katanya kecuali mengandung pula perbedaan makna. Tanpa mendiskusikan perlu tidaknya ada kekuasaan yang menyuruh kepada kebaikan mencegah kemungkaran penulis mempunyai tinjauan lain. Semua kita mengetahui bahwa Al-Quran dan sunnah melalui dakwahnya mengamanahkan nilai-nilai. Nilai-nilai itu ada yang bersifat mendasar, universal dan abadi, serta ada juga yang bersifat praktis, lokal, dan temporal sehingga dapat berbeda antara satu tempat atau waktu dan dan tempat atau waktu yang lain. perbedaan, perubahan, dan perkembangan nilai itu dapat diterima oleh Islam selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal.

Al-Quran mengisyaratkan kedua nilai diatas dalam firmannya ini dengan kata (الخير) ) *al-khoir* atau kebajikan dan *al-ma'ruf*. *Al-khoir* adalah nilai universal yang diajarkan oleh al-Quran dan sunah. *Al-khoir* menurut rasul SAW. Sebagai mana dikemukakan oleh ibn katsir dalam tafsirnya adalah: (Mengikuti al-quran dan sunahku). Sedang *al-ma'ruf* adalah sesuatu yang baik menurut pandangan umum satu masyarakat selama sejalan dengan



*al-khoir*. Adapun *al-munkar*, ia adalah sesuatu yang dinilai buruk suatu masyarakat serta bertentangan dengan nilai-nilai ilahi. Karena itu, ayat diatas menekankan perlunya mengajak kepada *al-khoir* atau kebaikan, memerintahkan yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar*. Jelas terlihat betapa mengajak kepada *al-khoir* didahulukan, kemudian memerintahkan kepada *ma'ruf* dan melarang melakukan yang *munkar*. Dalam *al-Qur'an* ada tiga puluh delapan kata *al-ma'ruf* dan enam belas kata *al-munkar* (Taimiyah, 1983:1). *Munkar* adalah segala sesuatu yang dianggap buruk dan dibenci oleh syari'ah yang mencakup seluruh apa yang dilarang. Sedangkan *ma'ruf* mencakup segala sesuatu yang diperintahkan (Darwis, 1996:5). Menurut ilmu bahasa, arti *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* ialah: Menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. *Amar* = menyuruh; *ma'ruf* = kebaikan; *nahi* = mencegah; *munkar* = kejahatan. Dipandang dari sudut syar'iyah, perkataan *amar ma'rûf nâhî munkar* itu sudah menjadi istilah yang merupakan ajaran pokok agama Islam, malah menjadi tujuannya yang utama. Mengenai hal ini, Abdul A'la al Maududi menjelaskan: "*Tujuan yang utama dari syari'at ialah untuk membangun kehidupan manusia di atas ma'rufat (kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang munkarat (kejahatan)*" (Maududi, 1995 : 71).

### **2.1.2. Rukun-Rukun Amar Ma'ruf Nahi Munkar**

*Amar ma'rûf nâhî munkar* terdiri atas empat rukun: Pertama, pelaku amr ma'ruf nahi munkar (*al-muhtasib*); kedua, yang ditunjukkan kepadanya amr ma'ruf nahi munkar (*al-muhtasab alaihi*); ketiga, perbuatan yang menjadi obyek amr ma'ruf nahi munkar (*al-muhtasab fihi*); dan keempat, hakikat amr ma'ruf nahi munkar itu sendiri (*al-ihtisab*) (Ghozali, 2003:35).

1. *Al-Muhtasab* (pelaku *amr ma'ruf nahi munkar* )

Kewajiban ber *amar ma'rûf nâhî munkar* berlaku atas setiap muslim yang mukallaf (yang telah berlaku hukum-hukum agama atas dirinya) dan memiliki kemampuan. Oleh sebab itu, tidak ada kewajiban atas seorang gila atau anak kecil, atau kafir atau yang tidak berkemampuan. Dalam kewajiban ini termasuk semua penduduk negeri (yang memenuhi persyaratan di atas), walaupun tidak mendapat izin khusus dari penguasa negeri. Dan termasuk pula orang yang fasik (yang biasa melakukan perbuatan dosa), budak dan perempuan.

2. *Al-Muhtasab alaihi* (pelaku yang ditunjukkan kepadanya *amar ma'rûf nâhî munkar*)

Syarat untuk diajukannya *amar ma'rûf nâhî munkar*, ialah adanya seseorang (manusia) yang memenuhi suatu sifat tertentu, sehingga menjadikan setiap perbuatan terlarang yang dilakukannya, termasuk dalam kategori kemungkaran. Tidak diisyaratkan ia seorang mukallaf (yakni yang telah berlaku kewajiban agama atas

dirinya), mengingat bahwa seperti telah dijelaskan sebelum ini seandainya seorang anak kecil (yang belum baligh) minum khamr, wajib atas yang mengetahui hal itu untuk melarangnya. Tidak diisyaratkan pula ia seorang yang berakal waras, dan karena itu, seandainya seorang gila berzina dengan seorang perempuan gila juga, wajiblah mencegahnya dari perbuatan tersebut.

3. *Al-Muhtasab fihî* (perbuatan *amar ma'ruf nahî munkar*)

Yaitu setiap kemungkaran yang ada saat sekarang, tampak (atau diketahui secara jelas) bagi yang hendak *amar ma'ruf nahi munkar* tanpa harus memata-matai, dan dikenal secara meluas sebagai kemungkaran, tanpa memerlukan ijtihad.

4. *Al-Ihtisab* (bentuk *amar ma'ruf nahi munkar*)

Ada berbagai tingkatan cara *amar ma'ruf nahi munkar*. Adapun yang termasuk dalam *amar ma'ruf* adalah perintah untuk berbuat kebaikan, menasihati, mengubah melalui tindakan, memperbaiki kesalahan, menyelidiki kemungkaran, menyesali perbuatan buruk yang telah dilakukan. Sedangkan *nahi munkar* adalah melarang berbuat hal yang dilarang Allah, tidak buruk sangka kepada siapapun, tidak berbuat hal yang keji dan munkar.

## 2.2. Kode Etik Jurnalistik

### 2.2.1. Pengertian Kode Etik Jurnalistik

Kode, menurut kamus ilmiah populer kode ialah tanda, sandi, tulisan rahasia, kitab undang-undang (Dermawan, dkk, 2011 : 310).

Sedangkan kode etik ialah peraturan kesusilaan dan kebijaksanaan yang menjadi patokan atau pedoman yang harus ditaati.

Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti diantaranya adalah tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adalah adat kebiasaan, dan arti terakhir inilah menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah etika yang oleh filsafat Yunani besar Aristoteles (384-322 s.M.) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan (Bertens, 1993 : 4).

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (1995 : 163) etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti :

- a) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
- b) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
- c) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh yang berkaitan dengan moralitas. Dengan kata lain, etika adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku moral. Secara lebih sederhana Prof. Ir. Poedjowijatno yang dikutip oleh

Bertens mengatakan bahwa sasaran etika khusus kepada tindakan-tindakan manusia yang dilakukan dengan sengaja. Dalam praktiknya, sasarannya manusia juga karena tindakan tersebut merupakan kesatuan dan keutuhan.

Kata yang cukup dekat dengan kata etika adalah moral, kata ini berasal dari bahasa latin *mos* (jamak : *mores*) yang berarti kebiasaan, adat. Dalam bahasa Inggris dan banyak bahasa lain termasuk bahasa Indonesia kata *mores* masih dipakai dalam arti yang sama. Jadi etimologi kata etika sama dengan etimologi kata moral, karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan (Bertens, 1993 : 5).

Moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya “perbuatan seseorang tidak bermoral”, ini dianggap perbuatan orang itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam masyarakat. Contoh lain adalah “kelompok pemakai narkoba mempunyai moral yang bejat”, artinya mereka berpegang pada nilai dan norma yang tidak baik.

Moralitas (dari kata sifat latin *moralis*) mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan moral, hanya ada nada yang lebih abstrak. Sering ada kata “moralitas suatu perbuatan”, artinya segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya. Moralitas adalah sifat

moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk (Bertens, 1993 : 7).

Secara etimologi etika dan moral mempunyai arti yang sama, meskipun asal katanya berbeda. Sedang etiket berarti sopan santun. Ada beberapa persamaan antara etika dan etiket tersebut, antara lain :

1. Etika dan etiket menyangkut perilaku manusia, istilah ini hanya dipakai mengenai manusia. Hewan tidak mengenal etika dan etiket.
2. Etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya member norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

Namun demikian ada beberapa perbedaan sangat penting antara etika dan etiket, antara lain :

1. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Etiket menunjukkan cara yang tepat, artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu kalangan tertentu. Misalnya, menyerahkan buku dengan tangan kiri pada orang tua. Tetapi etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan, boleh dilakukan atau tidak. Misalnya, mengambil barang milik orang lain tanpa izin tak pernah dilakukan. “Jangan mencuri” merupakan norma etika. Norma etis tidak terbatas pada

cara perbuatan dilakukan, melainkan menyangkut perbuatan itu sendiri.

2. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada orang lain yang hadir atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Sebaliknya etika selalu berlaku, termasuk tidak ada saksi mata sekalipun.
3. Etiket bersifat relatif. Hal yang dianggap tidak sopan pada suatu kebudayaan, belum tentu dapat dianggap sopan untuk yang lain. Etika jauh lebih absolut, yang jelas etiket lebih relatif.
4. Membahas tentang etiket berarti membicarakan manusia dari segi lahiriah saja, sedang etika menyangkut manusia dari dalam. Bukan merupakan suatu kontradiksi, jika seseorang selalu berpegang pada etiket dan bersifat munafik, sebab seandainya munafik, hal tersebut berarti tidak bersikap etis (Nurudin, 2009: 229).

Jurnalistik didefinisikan sebagai ketrampilan atau kegiatan mengelola bahan berita mulai dari peliputan sampai kepada penyusunan yang layak disebarluaskan kepada masyarakat (Effendy, 1986 : 96).

Dengan demikian Kode Etik Jurnalistik adalah aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang harus dianut dan diaati oleh media pers dalam siarannya. Sebelum membahas lebih lanjut tentang Kode Etik Jurnalistik, peneliti akan lebih dulu

memaparkan fungsi pers. Hal ini sangat terkait dengan ketaatan wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik karena insan pers akan mematuhi Kode Etik Jurnalistik jika insan tersebut dapat memahami fungsi pers itu sendiri. Beberapa fungsi pers antara lain :

1. Informasi (*to inform*)

Informasi saat ini telah menjadi kebutuhan masyarakat, dan media massa yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Informasi tidak hanya disadari menjadi kebutuhan masyarakat di Negara berkembang, melainkan terlebih juga bagi masyarakat Negara maju sebagai upaya mempertahankan keunggulan serta memperkokoh pengaruh di era persaingan global yang kian tajam.

Sebenarnya berita-berita yang dimuat di berbagai media itu mengandung informasi yang sangat kaya. Untuk mengejar ketertinggalan Negara-negara berkembang para pakar pernah memperkenalkan jurnalistik Pembangunan atau komunikasi pembangunan. Jurnalistik pembangunan menitikberatkan penyebaran informasi pada upaya untuk mengubah karakter masyarakat tradisional menjadi terbuka terhadap pembaruan (*agent of change*). Oleh karena itu ada pakar yang menyebut pers sebagai agen perubahan sosial (Barus, 2010 : 17).

2. Mendidik (*to educate*)



Informasi disampaikan secara edukatif atau mendidik, berita yang berada di media massa sangat kaya dengan informasi yang mendidik karena mampu meningkatkan kecerdasan masyarakat. Selain berita-berita langsung (*straight news*), informasi yang lebih kaya lagi dapat diperoleh dari ulasan-ulasan berita atau laporan yang mendalam (*depth news* atau *interpretative reporting*), tajuk rencana, artikel, opini, dan kolom.

Bahkan beberapa media secara khusus memang dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran dan pendidikan, untuk keperluan pengajaran misalnya sekolah / kuliah jarak jauh. Dulu Indonesia pernah memiliki televisi pendidikan sebelum berpindah tangan kepada kaum pemodal. Setidaknya program utama pendidikan adalah menyiarkan materi atau bahan-bahan pendidikan dan pengajaran (Barus, 2010 : 17).

### 3. Menghibur (*to entertain*)

Fungsi hiburan (*to entertain*) jurnalisme atau media massa tampak jelas dari isi (*content*) medianya, yang mencakup berita, laporan, foto dan artikel mengenai gaya hidup, cerita bersambung, cerpen, konser musik, dunia tari, dunia mode, karikatur, humor, kehidupan artis atau selebriti, film dan lain-lain. Selain itu, dalam surat kabar atau majalah yang dikenal serius sekalipun tidak jarang dijumpai tulisan atau karangan yang ditulis orang yang selera humornya tinggi sehingga enak dibaca,

reflektif, ringan, segar, penuh warna, lucu dan penting untuk diketahui. Peran media elektronik dalam dunia hiburan lebih menonjol lagi dengan tayangan-tayangan, film cerita alias sinetron, music pop, drama, komedi, dan lain-lain (Barus, 2010 : 18).

Peran utama media massa yang utama justru terletak pada kemampuannya menyajikan hiburan yang sekaligus mendidik sehingga dapat mengembangkan kebudayaan.

#### 4. Mempengaruhi

Berfungsi mempengaruhi dengan jurnalistik masyarakat akan lebih mudah mengatur kesan dan membentuk opini. Fungsi inilah yang memegang peranan terpenting dalam masyarakat sehingga jurnalistik akan turut serta mewarnai perubahan sosial (Kasman, 2004 : 39).

M. Alwi Dahlan menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Kode etik jurnalistik, yaitu :

- a. *Etik Institutional*, yaitu sistem aturan, peraturan, kebijakan dan kendala formal yang dikembangkan oleh institusi yang memiliki media, maupun yang mengawasi media. Fungsinya adalah untuk mencapai tujuan institusi yang bersangkutan, seperti penegakan ideology, keuntungan, kekuasaan dan sebagainya.

- b. *Etik Personal*, yaitu system nilai dan moralitas perorangan yang merupakan hati nurani wartawan, didasarkan pada keyakinan atau kepercayaan pribadi yang meninmbang tindakan yang hendak dilakukannya.
- c. *Etik Profesional*, yaitu menentukan cara pemberitaan yang paling tepat sehingga informasi itu mudah diterima oleh khalayak dalam proporsi yang wajar. Kode etik professional ini adalah tolak ukur perilaku dan pertimbangan moral yang disepakati bersama oleh komunitas profesi jurnalistik. Tujuannya adalah untuk menghasilkan karya yang memenuhi kebutuhan khalayak akan informasi, namun dilakukan dengan cara tanggung jawab sosial yang tinggi (Yurnaldi, 1992 : 117).

Kredibilitas sebuah media ditentukan oleh objektif tidaknya materi berita yang disiarkannya, tanggung jawab sosial yang diperlihatkannya, kedalaman dan ketajaman analisisnya. Hal ini akan ditentukan oleh ketaatannya kepada kode etik jurnalistik.

Kode etik jurnalistik ini akan terus berperan dan semakin penting dalam menyongsong kemajuan dan perkembangan teknologi di masa mendatang. Hal-hal yang tidak mungkin diambil dan diungkapkan pada saat sekarang dengan kemajuan teknologi seperti kamera, *tape recorder*, alat penyadap percakapan yang semakin canggih, kiranya hanya bisa dibatasi dengan pentaatan kode etik jurnalistik (Yurnaldi, 1992 : 118).

Demikian juga dengan pelestarian nilai-nilai kepribadian bangsa, ideologi Pancasila yang menjadi dasar falsafah bangsa bila berhadapan dengan globalisasi dunia dan kemajuan ilmu teknologi, perlu pengawalannya dengan Kode etik jurnalistik. Jangan wartawan terjebak untuk manipulasi informasi, menyiarkan berita yang menyesatkan, dan menyiarkan berita secara tidak jujur.

### **2.2.2. Urgensi Kode Etik Dalam Kegiatan Jurnalistik**

Kode etik sebagai landasan moral profesi semakin penting dijadikan pedoman serta acuan dalam pers sekarang. Seperti halnya pada 1950-an, dimana kebebasan pers sangat liberal, justru pada era itulah disadari betapa pers perlu dibentengi dengan kode etik. Demikian juga pada era reformasi sekarang, kebebasan pers tergolong sangat liberal seolah tanpa batas, sehingga kemerdekaan pers tersebut melebihi kebebasan pers yang berlaku di negara-negara demokrasi liberal Barat sekalipun.

Hakikat kode etik jurnalistik di era reformasi sekarang perlu dijiwai seutuhnya untuk kemudian dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Seperti diketahui, kode etik jurnalistik merupakan landasan moral profesi dan rambu-rambu serta kaidah penuntun sekaligus pemberi arah kepada wartawan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan dalam tugas-tugas jurnalistiknya. Sebagai kode perilaku acuan itu memberikan batasan kepada wartawan tentang buruk baik dan layak tidaknya sebuah berita.

Menurut Tom E. Rolnicki (2008 : 20) dalam bukunya *Scholastic Journalism* terdapat keuntungan dalam menerapkan Kode Etik dalam kegiatan Jurnalistik, diantaranya adalah :

1. Kode etik membantu membangun pemahaman profesionalisme bagi mereka yang bekerja untuk satu organisasi berita atau anggota asosiasi berita, dan bagi para wartawan pada umumnya.
2. Kepatuhan pada kode etik jurnalistik akan menciptakan kredibilitas di mata pembaca dan pemirsa, publik akan percaya pada apa yang ditulis, dilihat dan didengarnya.
3. Kode etik jurnalistik memberikan ukuran yang seragam untuk mengatasi problem dalam pengumpulan berita. Karya jurnalis dipengaruhi oleh pelatihan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh jurnalis. Kode etik dimaksudkan untuk mengatasi problem yang mungkin disebabkan oleh jurnalis yang mungkin pelatihannya kurang dan nilai-nilai yang dibawanya berbeda.

Kode etik akan efektif jika jurnalis mengetahui dan menggunakan kode etik tersebut. Setiap jurnalis mempertaruhkan kredibilitasnya dalam publikasi publik. Untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dan menegakkan standar masyarakat dan jurnalisisme yang telah ditetapkan bagi profesi ini, tujuan penting yang hendak dicapai adalah :

1. Jurnalis dapat dipercaya akurat, jujur, independen, dan memenuhi janji.

2. Jurnalis menghormati dan sensitif terhadap standar dan selera komunikasi.
3. Jurnalis memiliki penghargaan yang tinggi kepada privasi personal
4. Jurnalis memperlakukan orang dengan sopan dan tata karma.
5. Jurnalis bersikap adil dan tidak memihak.
6. Jurnalis memerhatikan kelengkapan dan konteks dari fakta dan opini yang dipakai dalam berita.
7. Jurnalis mau mengakui dan mengoreksi kesalahan.
8. Jurnalis mendengarkan pertanyaan dan keluhan dari public.
9. Jurnalis berusaha memberikan yang terbaik dalam aspek pekerjaannya.
10. Jurnalis mempertimbangkan kepentingan publik dalam menentukan keputusan (Rolnicki, 2008 : 23).

Dalam memenuhi sebuah tanggung jawab dan menjalankan tujuan seorang wartawan, jurnalis memang harus membutuhkan kode etik jurnalistik untuk keperluan evaluasi diri dan agar mendapat kepercayaan publik terhadap karya-karya jurnalis.

Jika jurnalis mengikuti pedoman tersebut, maka standar etika yang tinggi akan ditegakkan dan kredibilitas karyanya tidak akan diragukan.

Jurnalis memberikan banyak manfaat dan menjalankan fungsi-fungsi penting dalam masyarakat, antara lain :

- a. Memberi informasi publik tentang fakta dan kejadian yang penting bagi mereka.
- b. Menjamin kebebasan aliran informasi yang penting bagi kelahiran dan kelangsungan demokrasi.
- c. Menyediakan forum untuk pandangan yang beragam.
- d. Berfungsi sebagai pengawas pemerintah dan institusi lain untuk memberi tahu publik jika ada tanda-tanda tindakan yang salah.
- e. Mendukung perubahan demi kepentingan publik.
- f. Mencari kebenaran dengan komitmen yang tegas (Rolnicki, 2008 : 22)

### **2.3. Jurnalistik dan Dakwah**

Jurnalistik atau jurnalisme (*journalism*) secara etimologi berasal dari kata *journal* (Inggris) atau *du jour* (Prancis) yang berarti catatan harian atau catatan mengenai kejadian sehari-hari atau bisa juga diartikan sebagai surat kabar harian. Kata *journal* atau *du jour* itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu *diunalis* yang artinya harian atau tiap hari (Barus, 2010 : 2).

Menurut Suf Kasman dalam buku *Jurnalisme Universal* (2004 : 24), jurnalistik adalah suatu kepandaian untuk menuliskan hal-hal yang baru terjadi dengan cara menarik perhatian dengan maksud agar diketahui orang sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Sifatnya adalah mendidik, memimpin dan memberikan saran-saran. Sementara tujuan dari jurnalistik adalah untuk menyampaikan segala kabar yang baru terjadi kepada orang banyak dengan secepat mungkin.

Dakwah secara etimologis merupakan bentuk masdar dari kata *yad'u* (fiil mudhari') dan *da'a* (fiil madli) yang artinya adalah memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, mendorong dan memohon (Pimay, 2006 : 2). Menurut Ahmad Ghalwasy dakwah sebagai pengetahuan yang dapat memberikan segenap usaha yang bermacam-macam mengacu pada upaya pencapaian ajaran Islam kepada seluruh manusia yang mencakup akidah, syari'ah, dan akhlak (Ilaihi, 2010 : 216).

Dakwah adalah kegiatan untuk mengajak dan menyeru manusia kepada Islam, agar manusia memperoleh jalan hidup yang baik, diridhoi oleh Allah sehingga hidup dan kehidupannya selama berada di dunia dan akhirat kelak, karena hakikat dari pada kehidupan dunia adalah penghantar untuk kehidupan akhirat yang abadi.

Jurnalistik dakwah merupakan proses meliput, mengolah dan menyebarkan berbagai peristiwa dengan muatan nilai-nilai kebenaran yang sesuai dengan ajaran Islam, serta berbagai pandangan dengan perspektif ajaran Islam kepada khalayak melalui media massa (Romli, 2003 : 34). Jurnalistik ini bermisi *amar ma'ruf nahi munkar*, maka ciri khasnya adalah menyebarkan tentang perintahnya dan larangan Allah SWT, bertujuan memberikan pesan dan berusaha keras untuk mempengaruhi komunikan (khalayak/mad'u) agar berperilaku sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam menyampaikan informasi atau ajaran Islam kepada khalayak, perlu adanya alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah



(ajaran Islam) kepada mad'u adalah media. Media yang digunakan dalam jurnalistik dakwah adalah dakwah bil qalam.

*Dakwah bil qalam* adalah dakwah melalui tulisan, buku, majalah, surat kabar, surat-menyurat, spanduk dan sebagainya. Melalui tulisan-tulisan di media massa, seorang mubalig, ulama, kiai, atau umat Islam pada umumnya sesuai dengan bidang keahlian pada umumnya sesuai dengan bidang keahlian atau keilmuan yang dikuasainya dapat melaksanakan dakwah bil qalam. Dengan demikian mereka dapat melaksanakan peran sebagai jurnalis muslim, yakni sebagai *muaddib* (pendidik), *musaddid* (pelurus informasi tentang ajaran dan umat Islam), *mujaddid* (pembaharu pemahaman tentang Islam), dan *mujahid* (pejuang, pembela, dan penegak agama dan umat Islam (Romli, 2003 : 23).

Menurut Jalaludin Rahmat dalam karyanya *Islam Aktual*, yang dikutip Kasman mengatakan bahwa *dakwah bil qalam* adalah dakwah melalui media cetak. Mengingat kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan seseorang berkomunikasi secara intens dan menyebabkan pesan dakwah bisa menyebar seluas-luasnya. Maka dakwah melalui tulisan mutlak dimanfaatkan oleh kemajuan teknologi informasi (Kasman, 2004 : 120).

Hartono A. Jaiz menjelaskan fungsi *dakwah bil qalam* dalam tiga hal, antara lain :

- a. Melayani kebutuhan masyarakat akan Informasi Islam. Informasi Islam yang dimaksud disini adalah informasi yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.
- b. Berupaya mewujudkan/menjelaskan seruan Al Qur'an secara cermat melalui berbagai media cetak untuk mengembalikannya kepada keuniversalannya serta menyajikan produk-produk Islam yang selaras dengan pemikiran.
- c. Menghidupkan dialog-dialog bernuansa pemikiran, politik, budaya, sosial dan lain-lain (Kasman, 2004 : 124).